

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER  
(STIKOM) DINAMIKA BANGSA JAMBI**

**Nomor : 102/SK/STIKOMDB/VII/07**

**Tentang**

**Perubahan Keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa**

**Nomor : 001/SK/STIKOMDB/VIII/02**

**Tentang**

**PERATURAN AKADEMIK  
UNTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER  
DINAMIKA BANGSA JAMBI**

- Memperhatikan : Pedoman penyelenggaraan proses pendidikan tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester yang telah digariskan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan proses pendidikan tinggi atas dasar Sistem Kredit Semester seperti yang telah digariskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan peraturan akademik pada STIKOM DB Jambi.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional  
2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Mendiknas RI No.91/D/O2002 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program – program studi dan pendirian STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.  
4. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 297/DT/T/2005,298/D/T/2005 dan 377/D/T/2005 tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan jurusan sistem informasi, teknik informatika pada STIKOM Dinamika Bangsa.  
5. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Peraturan akademik untuk jenjang pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Dinamika Bangsa Jambi

2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan Di : Jambi

Tanggal : 10 Juli 2007

Ketua STIKOM,

**Jasmir, S. Kom, M. Kom**

**NIK:YDB.02.71.002**

**Tembusan :**

1. Yayasan Dinamika Bangsa
2. Para Pembantu Ketua
3. Para Program Studi
4. BAAK
5. Arsip